

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA  
NOMOR : 014/SK- DIR /RSDN/IV/2023**

**TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN WASTING  
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya penurunan prevalensi stunting dan wasting secara holistic, integrative dan berkualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan peraturan presiden Nomer 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan mendukung prevalensi stunting dan wasting, maka perlu dibentuk tim prevalensi stunting dan wasting di RS Dharma Nugraha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Tim penurunan prevalensi stunting dan wasting di RS Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-undang nomer 18 tahun 2012 tentang pangan;
6. Undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
9. Peraturan presiden nomer 1 tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat hidup sehat;
10. Peraturan presiden nomer 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 /MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG TIM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING DI RS DHARMA NUGRAHA;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Tim penurunan Prevalensi stunting di RS Dharma Nugraha dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim penurunan prevalensi stunting dan wasting RS Dharma Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di RS Dharma Nugraha;
  2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan stunting bagi kelompok

sasaran dalam percepatan penurunan stunting di RS Dharma Nugraha;

3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di tingkata rumah sakit;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STUNTING;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan STUNTING kepada Direktur RS;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada ketua tim ;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional RS Dharama Nugraha dalam tahun berjalan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Di Jakarta

Pada Tanggal : 10 April 2023

*DIREKTUR,*



**dr. Agung Darmanto Sp. A**

Lampiran 1

Keputusan direktur RS Dharma Nugraha nomer 0014 /SK-DIR/RSDN/IV2023 Tentang susunan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting dan wasting di RS Dharma Nugraha.

**SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PERCEPATAN PERUNURNAN STUNTING  
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Agung Dramanto Sp.A	Pelindung
2.	dr. Agung Darmanto SpA	Ketua
3.	dr. Yane Pilgrima	Sekretaris Stunting
4.	Bd. Nastini	Perwakilan poliklinik
5.	Dr. Feras Zaki	Anggota Pelayanan medis
6.	Gusnia.	Anggota keperawatan IGD
7.	Roniana sirait	Anggota keperawatan RI
8.	Zarwansyah	Anggota farmasi
9.	Silvhia Rahmafajri	Anggota pelayanan gizi
10.	Rineka Bella tania	Anggota Humas ( marketing )

DIREKTUR  
RS DHARMA NUGRAHA



**dr. Agung Darmanto Sp.A**

Lampiran 2

Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Urain Tugas, tanggung jawab, wewenang tim Penurunan Prevalensi Stunting Dan Wasting RS Dharma Nugraha nomer 014/SK-DIR/RSDN/IV/2023

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG  
TIM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING  
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Pelindung	1. Melindungi dan bertanggung jawab atas seluruh aspek kegiatan Tim Penurunan prevalensi Stunting Dan Wasting;
2	Ketua tim	1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting; 2. Intervensi spesifik di rumah sakit; 3. Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi; 4. Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting; 5. Rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan 6. Program pemantauan dan evaluasi.
3	Penanggung Jawab/ Koordinator	1. Bertanggung jawab atas seluruh aspek kegiatan Tim Penurunan prevalensi stunting dan wasti; 2. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Pelayanan Stunting; 3. Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi implementasi menjaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi serta penetapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional; 4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan stunting;
4	Sekretaris	1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan STUNTING dan WASTING terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan program penurunan prevalensi stunting dan wasting;</li> <li>3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen;</li> <li>4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim STUNTING dan WASTING;</li> <li>5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan STUNTING dan WASTING;</li> <li>6. Memfasilitasi SIRS disinkronkan dengan data dari Dinas Kesehatan DKI / Jakarta timur;</li> </ol>
5	Tim Penurunan Prevalensi Stunting & wasting tentang program kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan sosialisasi dan pelatihan staf tenaga kesehatan rumah sakit tentang Program Penurunan Stunting dan Wasting.</li> <li>2. peningkatan efektifitas intervensi spesifik. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Program 1000 HPK ( Hari Pertama Kehidupan) : 270 selama kehamilan, 730 hari pada dua tahun pertama</li> <li>b) Suplementasi Tablet Besi Folat pada ibu hamil.</li> <li>c) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil.</li> <li>d) Promosi dan konseling IMD dan ASI Eksklusif.</li> <li>e) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).</li> <li>f) Pemantauan Pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang bayi dan balita).</li> <li>g) Pemberian Imunisasi.</li> <li>h) Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang.</li> <li>i) Pemberian Vitamin A.</li> <li>j) Pemberian taburia pada Baduta (0-23 bulan).</li> <li>k) Pemberian obat cacing pada ibu hamil.</li> </ol> </li> </ol>
6	Penguatan surveilans gizi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata laksana tim asuhan gizi meliputi Tata laksana Gizi Stunting, Tata Laksana Gizi Kurang, Tata Laksana Gizi Buruk (Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita).</li> <li>2. Pencatatan dan Pelaporan kasus masalah gizi melalui aplikasi ePPGBM (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).</li> <li>3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian,</li> </ol>

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting dalam Sistem Informasi Rumah sakit (SIRS).
7	Pelayanan pusat rujukan stunting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting untuk memastikan kasus, penyebab dan tata laksana lanjut oleh dokter spesialis anak.</li> <li>2. Rumah sakit sebagai pusat rujukan balita gizi buruk dengan komplikasi medis.</li> <li>3. Rumah sakit dapat melaksanakan pendampingan klinis dan manajemen serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit dengan kelas di bawahnya dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayahnya dalam tata laksana stunting dan gizi buruk</li> </ol>

DIREKTUR  
RS DHARMA NUGRAHA



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue logo. The logo consists of a stylized flower-like symbol to the left of the text 'Dharma Nugraha Hospital Est. 1996'.

**dr. Agung Darmanto Sp.A**